



RS Mata Undaan
Care and Smile

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1946/SK/DIR/RSMU/IX/2019
TANGGAL : 3 OKTOBER 2019
TENTANG
MUTASI KARYAWAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengaturan pola dan distribusi ketenagaan yang disesuaikan dengan kompetensi;
b. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja pelayanan di Instalasi Gizi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu dilakukan mutasi karyawan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaar Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;
6. Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor 535/RSMU/DIR/VIII/2016 Tanggal 5 September 2016 tentang Mutasi Karyawan di Lingkungan RS. Mata Undaan Surabaya;
7. Surat Nomor : 1908/RSMU/HRD/IX/2019 Tanggal 4 September 2019 tentang Permohonan Mutasi Karyawan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu : Memutasi pegawai yang tersebut dibawah ini :
Nama : Adi Hariyono
Jabatan Lama : Staf Instalasi Sanitasi Lingkungan
Jabatan Baru : Staf Instalasi Gizi
Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Staf Instalasi Gizi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Gizi.
Ketiga : Uraian Tugas Staf Instalasi Gizi sesuai dengan lampiran Keputusan Direktur ini.

- Keempat : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor 535/RSMU/DIR/VIII/2016 Tanggal 5 September 2016 tentang Mutasi Karyawan di Lingkungan RS. Mata Undaan Surabaya.
- Kelima : Dengan adanya mutasi ini maka Keputusan Direktur yang menyangkut penempatan yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan Direktur ini berlaku tanggal 4 Oktober 2019.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 Oktober 2019
Direktur,



(dr. Sudjarno, Sp.M (K))

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1946/SK/DIR/RSMU/IX/2019

TANGGAL : 3 OKTOBER 2019

TENTANG MUTASI KARYAWAN

I. Tanggung Jawab :

1. Terlaksananya penerimaan dan pengecekan bahan makanan dari supplier
2. Terlaksananya persiapan bahan makanan yang akan diolah
3. Terlaksananya pengolahan makanan pasien dan makanan dokter
4. Terlaksananya penataan makanan pasien sesuai kebutuhan diit
5. Terlaksananya persiapan bahan makanan yang akan diolah pada esok hari
6. Terlaksananya kebersihan alat pengolahan dan alat saji
7. Terlaksananya kebersihan lingkungan dapur
8. Terdokumentasinya porsi makan rawat inap dan ODC
9. Inventaris bahan makanan dan alat saji

II. Wewenang

1. Menyiapkan makanan pasien dan makanan konsumsi rapat
2. Melakukan identifikasi dan pelabelan saat *plating* makan pasien
3. Menjaga kebersihan alat pengolahan dan lingkungan dapur
4. Menjalankan tugas sesuai jam kerja dan prosedur

III. Uraian Tugas

1. Merencanakan cara kerja, memasak, waktu agar sesuai dengan menu dan jadwal pembagian makanan pasien, karyawan, dan staf medis yang telah ditentukan
2. Mengkonsultasikan cara mengolah bahan makanan sebelum dimasak dengan Kepala Instalasi Gizi dan atau Dietisien/ Nutrisionis
3. Menyiapkan menu makanan yang telah disetujui oleh Kepala Instalasi Gizi
4. Mempersiapkan peralatan dan ruangan dapur gizi
5. Melaporkan kegiatan yang telah diberikan oleh Kepala Instalasi Gizi
6. Memberikan masukan terhadap menu makanan kepada Kepala Instalasi Gizi
7. Mengembangkan buku resep yang digunakan
8. Mempersiapkan ruang Instalasi Gizi sebelum dan sesudah bertugas
9. Melaksanakan instruksi atasan

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 3 Oktober 2019
Direktur


dr. Sudjarno, Sp.M (K)-A